



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Faisal Alias Gagok Bin Amir.**
2. Tempat lahir : Kuok.
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Desember 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Bukit Mompang Desa Kuok Kec. Kuok
Kab. Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum bekerja.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bnr tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL Als GAGOK Bin AMIR telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan",

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL Als GAGOK Bin AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulandikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai panjang ± 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah kotak mesin chainsaw merk falcon pro 5200;
 - 1 (satu) buah kotak mesin gerinda tangan merk Ingco.Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Roposa Als Posa.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAISAL Als GAGOK Bin AMIR, pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 12.00 WIB, dua hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB, dua hari berikutnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, pada tiga hari berikutnya pada hari, tanggal serta waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, dan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Saksi Roposa Als Posa sedang berada di warung miliknya yang berada didepan rumahnya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar / gudang di dalam rumah Saksi Roposa Als Posa di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar dengan cara memanjat pintu kamar / gudang tersebut. Kemudian pada saat sudah berada di dalam kamar / gudang tersebut, Terdakwa mengambil gerinda merk INC-CO warna orange. Setelah mengambil gerinda merk INC-CO warna orange tersebut, Terdakwa keluar dari kamar / gudang dan menyimpannya di belakang rumah Saksi Roposa Als Posa.
- Selanjutnya, dua hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi Roposa Als Posa sedang berada di warung miliknya, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar / gudang di dalam rumah Saksi Roposa Als Posa, dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat pintu kamar / gudang tersebut. Kemudian pada saat sudah berada di dalam kamar / gudang tersebut, Terdakwa melihat dan mengambil rantai dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter. Setelah mengambil rantai dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter tersebut, Terdakwa keluar dari kamar / gudang dan menyimpannya di tempat yang sama dengan gerindra merk INC-CO yaitu belakang rumah Saksi Roposa Als Posa. Kemudian Terdakwa menjual rantai dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter tersebut kepada sdr. EVI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya dua hari kemudian pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi Roposa Als Posa sedang berada di warung miliknya, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar / gudang di dalam rumah Saksi Roposa Als Posa, dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat pintu kamar / gudang tersebut. Saat sudah berada dalam kamar / gudang tersebut, Terdakwa mengambil katrol sling. Kemudian setelah mengambil katrol sling dari dalam kamar / gudang tersebut, Terdakwa membawa katrol sling tersebut ke rumah sdr. IJAD dengan tujuan untuk Terdakwa jual, namun belum sempat dijual oleh Terdakwa.
- Selanjutnya tiga hari kemudiann pada hari, tanggal dan waktu yang Terdakwa tidak ingat lagi, padaa saat Saksi Roposa Als Posa sedang berada di warung miliknya, Terdakwa kembali mengambil karpet di ruang tamu di rumah Saksi Roposa Als Posa, lalu membawa karpet tersebut kerumah sdr. EKI untuk dijadikan alas tempat tidur Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi Roposa Als Posa sedang berada di warung miliknya, Terdakwa Kembali masuk ke dalam kamar / gudang di dalam rumah Saksi Roposa Als Posa, dengan cara yang sama yaitu dengan memanjat pintu kamar / gudang tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berada di dalam kamar / gudang tersebut, datang Saksi Anggre Yesi Als Eci melihat Terdakwa sedang mengangkat besi, lalu Saksi Anggre Yesi mengatakan kepada Terdakwa “sedang apa kamu, mencuri kamu yah”, mendengar hal tersebut Terdakwa menjawab “tidak”, sambil Terdakwa keluar kamar / gudang melalui loteng kamar / gudang dan keluar rumah melalui pintu belakang rumah. Selanjutnya Saksi Anggre Yesi pergi ke warung yang terletak didepan rumahnya, dan mengatakan kepada Saksi Roposa Als Posa “Ibu, Faisal mencuri dirumah.”, mendengar hal tersebut Saksi Roposa Als Posa pergi kerumah dan mengecek kamar / gudang yang terletak di dalam rumahnya untuk memastikan barang apa saja yang telah dicuri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari abang Saksi Roposa Als Posa yang bernama Amir, dan sejak Terdakwa berumur dua tahun sudah tinggal dengan Saksi Roposa Als Posa. Namun setelah ketahuan mencuri, Terdakwa tidak pernah lagi tinggal di rumah Saksi Roposa Als Posa.
- Bahwa Terdakwa yang telah beberapa kali mencuri dirumah Saksi Roposa Als Posa, tidak pernah sekalipun meminta izin pada Saksi Roposa Als Posa sebagai pemilik gerinda merk INC-CO warna orange, rantai dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, katrol sling, dan karpet yang telah dicuri oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, membuat Saksi Roposa Als Posa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Roposa Alias Posa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB anak Saksi yang bernama Anggre Yesi datang ke warung yang berada di depan rumah Saksi sambil berteriak "ibu, Faisal mencuri di rumah !!" lalu Saksi pergi ke rumah dan mengecek gudang yang terletak di dalam rumah untuk memastikan barang apa saja milik Saksi yang sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi mengeceknya dan barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda sudah tidak ada lagi di gudang lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi karena pada saat itu anak Saksi yang berada di dalam rumah dan anak Saksi yang mendengar ada suara kaki di dalam gudang lalu anak Saksi langsung pergi ke gudang untuk memastikannya dan langsung melihat dari sela-sela dinding yang terbuat dari papan dan anak Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat per mobil colt diesel lalu anak Saksi menegur Terdakwa dengan berkata "kamu maling ya nanti saya bilang sama ibu" dan mendengar hal tersebut Terdakwa langsung lari lewat atas gudang lalu turun dan pergi keluar dari rumah lewat jendela belakang yang terbuat dari papan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa mencuri di rumah Saksi lalu Saksi menelepon abang Saksi yang bernama Sinar dan berkata Terdakwa sudah mencuri di rumah Terdakwa dan mendengar hal tersebut abang Saksi datang ke rumah dan Saksi membawa abang Saksi ke gudang penyimpanan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda hilang diambil Terdakwa lalu Saksi membawa abang Saksi ke belakang rumah dan memperlihatkan papan bagian belakang yang dirusak oleh Terdakwa dan Saksi mengatakan Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu Saksi menunjukkan jendela yang rusak papannya lalu abang Saksi memperbaiki papan yang dirusak sebanyak 2 (dua) lembar tersebut dan memperbaiki jendela yang rusak papannya sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama dengan Saksi sejak Terdakwa berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Anggre Yesi Alias Eci** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Roposa Alias Posa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa bapak Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sedang main handphone di dalam kamar dan Saksi mendengar ada suara orang yang melewati pintu kamar Saksi lalu Saksi keluar dari kamar dan melihat ke dalam gudang dari sela-sela dinding gudang yang terletak disamping kamar tidur Saksi lalu Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam gudang sambil mengangkat besi yang ada di dalam gudang tersebut lalu Saksi berkata "sedang apa ? kamu mencuri ya ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak" lalu Terdakwa keluar dari gudang tersebut melewati loteng gudang dan keluar rumah dari pintu belakang rumah lalu Saksi melaporkan kejadian ini kepada bapak Saksi yang bernama Roposa yang sedang berada di warung lalu Saksi bersama bapak Saksi berusaha mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian Saksi dan bapak Saksi melakukan pengecekan ke dalam gudang dan diketahui 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda sudah tidak ada lagi di dalam gudang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak dinding gudang lalu memanjat dinding gudang dan masuk ke dalam gudang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut bapak Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada bapak Saksi sebelum mengambil barang-barang milik bapak Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Zainal Alias Sinar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah abang dari Roposa Alias Posa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
 - Bahwa adik Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi lalu Saksi di telepon oleh adik Saksi yang mengatakan barang-barang miliknya sudah hilang diambil Terdakwa lalu Saksi datang ke rumah adik Saksi dan sesampainya disana Saksi melihat pintu jendela rumah bagian belakang dalam keadaan rusak lalu Saksi memperbaiki pintu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa masuk ke dalam gudang namun Saksi melihat pintu jendela rumah bagian belakang dalam keadaan rusak;
 - Bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama dengan adik Saksi sejak Terdakwa berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa atas kejadian tersebut adik Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada adik Saksi sebelum mengambil barang-barang milik adik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung miliknya lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di dalam rumah dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil mesin gerinda merk Inc-co warna orange yang ada di dalam gudang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari gudang dan menyimpan mesin gerinda tersebut di belakang rumah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil sebuah rantai dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang berada di dalam tas warna biru lalu Terdakwa keluar dari gudang dan meletakkan rantai tersebut di tempat yang sama di belakang rumah;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil katrol sling lalu Terdakwa simpan di rumah Ijad dan sampai sekarang barang tersebut masih berada pada Ijad dan belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet yang berada di ruang tamu rumah Roposa dan membawa karpet tersebut ke pondok milik Eki untuk alas tidur Terdakwa karena Terdakwa memang sering tidur di pondok tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Roposa dan mau mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw dan sesampainya di dalam gudang dan pada saat Terdakwa memegang mesin chainsaw tersebut diketahui oleh anak Roposa yang bernama Anggre Yesi yang saat itu melihat Terdakwa sedang berada di dalam gudang dari sela-sela dinding gudang dan Anggre Yesi menegur Terdakwa dan berkata “ngapain abang ? mencuri abang ya ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Terdakwa meletakkan kembali mesin chainsaw lalu Terdakwa keluar dari gudang melewati loteng gudang lalu keluar dari rumah melewati pintu jendela samping gudang;
- Bahwa kondisi pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan Roposa sedang berada di warung miliknya dan Terdakwa berada di rumah sendirian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang tinggal di rumah Roposa sejak ibu Terdakwa meninggal dunia sekitar tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga Terdakwa mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rantai panjang ± 4 (empat) meter;
2. 1 (satu) buah kotak mesin chainsaw merk falcon pro 5200;
3. 1 (satu) buah kotak mesin gerinda tangan merk Ingco;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda;
- Bahwa awalnya pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung miliknya lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di dalam rumah dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil mesin gerinda merk Inc-co warna orange yang ada di dalam gudang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari gudang dan menyimpan mesin gerinda tersebut di belakang rumah;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil sebuah rantai dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang berada di dalam tas warna biru lalu Terdakwa keluar dari gudang dan meletakkan rantai tersebut di tempat yang sama di belakang rumah;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil katrol sling lalu Terdakwa simpan di rumah Ijad dan sampai sekarang barang tersebut masih berada pada Ijad dan belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet yang berada di ruang tamu rumah Roposa dan membawa karpet tersebut ke pondok milik Eki untuk alas tidur Terdakwa karena Terdakwa memang sering tidur di pondok tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Roposa dan mau mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw dan sesampainya di dalam gudang dan pada saat Terdakwa memegang mesin chainsaw tersebut diketahui oleh anak Roposa yang bernama Anggre Yesi yang saat itu melihat Terdakwa sedang berada di dalam gudang dari sela-sela dinding gudang dan Anggre Yesi menegur Terdakwa dan berkata “ngapain abang ? mencuri abang ya ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Terdakwa meletakkan kembali mesin chainsaw lalu Terdakwa keluar dari gudang melewati loteng gudang lalu keluar dari rumah melewati pintu jendela samping gudang;
- Bahwa kondisi pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan Roposa sedang berada di warung miliknya dan Terdakwa berada di rumah sendirian;
- Bahwa Terdakwa memang tinggal di rumah Roposa sejak ibu Terdakwa meninggal dunia sekitar tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga Terdakwa mendapatkan uang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Roposa Alias Posa mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Pada waktu malam hari.
7. Dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.
8. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).
9. Untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Faisal Alias Gagok Bin Amir, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini adalah 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda milik Saksi Roposa Alias Rosa;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung miliknya lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di dalam rumah dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil mesin gerinda merk Inc-co warna orange yang ada di dalam gudang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari gudang dan menyimpan mesin gerinda tersebut di belakang rumah;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil sebuah rantai dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang berada di dalam tas warna biru lalu Terdakwa keluar dari gudang dan meletakkan rantai tersebut di tempat yang sama di belakang rumah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil katrol sling lalu Terdakwa simpan di rumah Ijad dan sampai sekarang barang tersebut masih berada pada Ijad dan belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet yang berada di ruang tamu rumah Roposa dan membawa karpet tersebut ke pondok milik Eki untuk alas tidur Terdakwa karena Terdakwa memang sering tidur di pondok tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Roposa dan mau mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw dan sesampainya di dalam gudang dan pada saat Terdakwa memegang mesin chainsaw tersebut diketahui oleh anak Roposa yang bernama Anggre Yesi yang saat itu melihat Terdakwa sedang berada di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gudang dari sela-sela dinding gudang dan Anggre Yesi menegur Terdakwa dan berkata “ngapain abang ? mencuri abang ya ?” lalu Terdakwa menjawab “tidak” lalu Terdakwa meletakkan kembali mesin chainsaw lalu Terdakwa keluar dari gudang melewati loteng gudang lalu keluar dari rumah melewati pintu jendela samping gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda milik Saksi Roposa Alias Rosa, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda milik Saksi Roposa Alias Rosa adalah benar-benar milik Saksi Roposa Alias Rosa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari Saksi Roposa Alias Rosa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda adalah sudah Terdakwa rencanakan terlebih dahulu karena Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni Saksi Roposa Alias Rosa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur pada waktu malam hari

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut berkisar di pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB sehingga sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu berkisar di pukul 19.00 WIB hingga pukul 21.30 WIB tersebut dikategorikan sebagai waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur pada waktu malam hari telah terpenuhi;

Ad. 7. Tentang unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam. Terdakwa dalam hal ini terbukti melakukan perbuatannya tersebut, di dalam gudang milik Saksi Roposa Alias Rosa yang berada di Bukit Mompang RT. 002 RW. 005 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, sehingga gudang tersebut dapat dikategorikan sebagai berada dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad. 8. Tentang unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan unsur ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki rumah atau bertentangan dengan kehendak si pemilik barang tersebut. Sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan orang yang memiliki barang-barang tersebut yaitu Saksi Roposa Alias Rosa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 9. Tentang unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah chainsaw merk Falcon pro 5200, katrol, rantai dan gerinda milik Saksi Roposa Alias Rosa dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan membawanya keluar keluar dari gudang melewati loteng gudang lalu keluar dari rumah melewati pintu jendela samping gudang lalu Terdakwa membawa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut ke belakang rumah dan kerumah Ijad untuk disimpan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad. 10. Tentang unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sejak antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan 27 Maret 2021 Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Roposa Alias Rosa, dengan perincian sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari yang Terdakwa tidak ingat lagi namun sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung miliknya lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang yang ada di dalam rumah dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil mesin gerinda merk Inc-co warna orange yang ada di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam gudang tersebut setelah itu Terdakwa keluar dari gudang dan menyimpan mesin gerinda tersebut di belakang rumah;
2. Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil sebuah rantai dengan panjang sekitar 4 (empat) meter yang berada di dalam tas warna biru lalu Terdakwa keluar dari gudang dan meletakkan rantai tersebut di tempat yang sama di belakang rumah;
 3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara memanjat pintu gudang tersebut dan setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang lalu Terdakwa mengambil katrol sling lalu Terdakwa simpan di rumah Ijad dan sampai sekarang barang tersebut masih berada pada Ijad dan belum sempat Terdakwa jual;
 4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada saat Roposa sedang berada di warung lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karpet yang berada di ruang tamu rumah Roposa dan membawa karpet tersebut ke pondok milik Eki untuk alas tidur Terdakwa karena Terdakwa memang sering tidur di pondok tersebut;
 5. Bahwa pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam gudang milik Roposa dan mau mengambil 1 (satu) buah mesin chainsaw dan sesampainya di dalam gudang dan pada saat Terdakwa memegang mesin chainsaw tersebut diketahui oleh anak Roposa yang bernama Anggre Yesi yang saat itu melihat Terdakwa sedang berada di dalam gudang dari sela-sela dinding gudang dan Anggre Yesi menegur Terdakwa dan berkata "ngapain abang ? mencuri abang ya ?" lalu Terdakwa menjawab "tidak" lalu Terdakwa meletakkan kembali mesin chainsaw lalu Terdakwa keluar dari gudang melewati loteng gudang lalu keluar dari rumah melewati pintu jendela samping gudang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rantai panjang ±4 (empat) meter, 1 (satu) buah kotak mesin chainsaw merk falcon pro 5200 dan 1 (satu) buah kotak mesin gerinda tangan merk Ingco oleh karena barang-barang tersebut terbukti milik Saksi Roposa Alias Rosa maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Roposa Alias Rosa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah Saksi Roposa Alias Rosa yang sudah merawat Terdakwa sejak tahun 2006
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Alias Gagok Bin Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai panjang ± 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah kotak mesin chainsaw merk Falcon Pro 5200;
 - 1 (satu) buah kotak mesin gerinda tangan merk Ingco;

Dikembalikan kepada Saksi Roposa Alias Rosa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Yasman

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 464/Pid.B/2021/PN Bkn

